



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

PROSEDUR TETAP PEMASUKAN BIBIT TERNAK DARI LUAR NEGERI KE WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa penolakan dan pencegahan penyakit hewan diselenggarakan dalam rangka untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan globalisasi perdagangan ternak, terjadi pemasukan bibit ternak dari luar negeri ke wilayah Kabupaten Temanggung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Pemasukan Bibit Ternak dari Luar Negeri ke Wilayah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 750 Tahun 1982 tentang Syarat-syarat Pemasukan Bibit Ternak dari Luar Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PEMASUKAN BIBIT TERNAK DARI LUAR NEGERI KE WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Kabupaten Temanggung.
4. Bibit ternak adalah semua ternak termasuk benih hewan seperti semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu untuk dibudidayakan.
5. Pemasukan bibit ternak adalah memasukkan bibit ternak dari luar negeri ke wilayah Kabupaten Temanggung.
6. Penolakan penyakit hewan adalah semua tindakan untuk mencegah masuknya sesuatu penyakit hewan dari Luar Negeri ke dalam wilayah Kabupaten Temanggung.
7. Pencegahan penyakit hewan adalah semua tindakan untuk mencegah timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan.
8. Penyakit Eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada di daerah.
9. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan landasan hukum yang kuat dalam pelayanan pemberian izin terhadap pemasukan bibit ternak dari luar negeri;
 - b. memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada pemohon izin usaha di bidang kesehatan hewan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terlaksananya pelayanan kepada masyarakat terhadap usaha pemasukan bibit ternak dari luar negeri;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 750 Tahun 1982 tentang Syarat-syarat Pemasukan Bibit Ternak dari Luar Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PEMASUKAN BIBIT TERNAK DARI LUAR NEGERI KE WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Kabupaten Temanggung.
4. Bibit ternak adalah semua ternak termasuk benih hewan seperti semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu untuk dibudidayakan.
5. Pemasukan bibit ternak adalah memasukkan bibit ternak dari luar negeri ke wilayah Kabupaten Temanggung.
6. Penolakan penyakit hewan adalah semua tindakan untuk mencegah masuknya sesuatu penyakit hewan dari Luar Negeri ke dalam wilayah Kabupaten Temanggung.
7. Pencegahan penyakit hewan adalah semua tindakan untuk mencegah timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan.
8. Penyakit Eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada di daerah.
9. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan landasan hukum yang kuat dalam pelayanan pemberian izin terhadap pemasukan bibit ternak dari luar negeri;
 - b. memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada pemohon izin usaha di bidang kesehatan hewan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terlaksananya pelayanan kepada masyarakat terhadap usaha pemasukan bibit ternak dari luar negeri;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 750 Tahun 1982 tentang Syarat-syarat Pemasukan Bibit Ternak dari Luar Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PEMASUKAN BIBIT TERNAK DARI LUAR NEGERI KE WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Kabupaten Temanggung.
4. Bibit ternak adalah semua ternak termasuk benih hewan seperti semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu untuk dibudidayakan.
5. Pemasukan bibit ternak adalah memasukkan bibit ternak dari luar negeri ke wilayah Kabupaten Temanggung.
6. Penolakan penyakit hewan adalah semua tindakan untuk mencegah masuknya sesuatu penyakit hewan dari Luar Negeri ke dalam wilayah Kabupaten Temanggung.
7. Pencegahan penyakit hewan adalah semua tindakan untuk mencegah timbulnya, berjangkitnya dan menjalarnya penyakit hewan.
8. Penyakit Eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada di daerah.
9. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan landasan hukum yang kuat dalam pelayanan pemberian izin terhadap pemasukan bibit ternak dari luar negeri;
 - b. memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada pemohon izin usaha di bidang kesehatan hewan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terlaksananya pelayanan kepada masyarakat terhadap usaha pemasukan bibit ternak dari luar negeri;

b. terlaksananya ketentuan persyaratan kesehatan hewan yang harus dipenuhi bagi setiap bibit ternak yang akan dimasukkan ke wilayah Kabupaten Temanggung untuk pencegahan dan penolakan kemungkinan masuknya penyakit hewan menular dari luar negeri.

**BAB III
PERIZINAN
Pasal 3**

- (1) Setiap orang yang melakukan pemasukan bibit ternak dari luar negeri ke wilayah Daerah wajib mengajukan Surat Permohonan Pemasukan Ternak kepada Bupati Temanggung Cq. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung, dengan melampirkan :
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. rekomendasi Pemasukan Bibit dari Menteri Pertanian;
 - c. izin Pemasukan Bibit Ternak dari Menteri yang menyelenggarakan urusan perdagangan;
 - d. surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan Berwenang Negara Asal;
 - e. surat Keterangan Asal Hewan dari Negara asal;
 - f. surat Keterangan Dokter Hewan Karantina; dan
 - g. surat Keterangan Bebas Penyakit Eksotik dari Otoritas Veteriner Republik Indonesia.
- (2) Izin pemasukan bibit ternak dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

**BAB IV
KEWENANGAN
Pasal 4**

SKPD berwenang untuk melakukan :

- a. pemeriksaan kembali kesehatan hewan bibit ternak yang dimasukkan;
- b. meneliti dokumen-dokumen yang dipersyaratkan; dan
- c. pembinaan dan pemantauan bibit ternak yang dimasukkan.

**BAB V
PENUTUP
Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	KS
ASISTEN I / II / III	AS
KABAG HUKUM	E

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2012

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI ✓

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN